



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 241 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA ATHANASIVS BRIA SERAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Athanasivs Bria Seran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/BY/IX/2017 tanggal 04 September 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Athanasivs Bria Seran;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Athanasius Bria Seran.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: Athanasius Bria Seran
Alamat	: Wesukabi, RT.001/RW.001, Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
NPWP	: 81.186.956.9-925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 7,2 (Tujuh koma Dua) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Biris dan Ta'aba
Kecamatan	: Wewiku dan Weliman
Kabupaten	: Malaka
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2406

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 JULI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Malaka di Betun;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 241 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 Juli 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : ATHANASIVS BRIA SERAN
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA BIRIS DAN DESA TA'ABA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MALAKA
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 7,2 (Tujuh koma Dua) Hektar

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	Desimal	(°)	(')	(")	Desimal
1	124	50	14.53	124.837369	9	39	48.44	-9.663455
2	124	50	11.83	124.83662	9	39	48.44	-9.663455
3	124	50	11.83	124.83662	9	39	51.14	-9.664205
4	124	50	4.99	124.83472	9	39	51.14	-9.664205
5	124	50	4.99	124.83472	9	39	52.22	-9.664506
6	124	50	0.67	124.833519	9	39	52.22	-9.664506
7	124	50	0.67	124.833519	9	39	50.78	-9.664105
8	124	49	56.89	124.83247	9	39	50.78	-9.664105
9	124	49	56.89	124.83247	9	39	49.16	-9.663656
10	124	49	52.39	124.83122	9	39	49.16	-9.663656
11	124	49	52.39	124.83122	9	39	44.84	-9.662456
12	124	50	0.13	124.83337	9	39	44.84	-9.662456
13	124	50	0.13	124.83337	9	39	46.64	-9.662956
14	124	50	2.47	124.83402	9	39	46.64	-9.662956
15	124	50	2.47	124.83402	9	39	48.26	-9.663405
16	124	50	8.23	124.83562	9	39	48.26	-9.663405
17	124	50	8.23	124.83562	9	39	44.84	-9.662456
18	124	50	13.63	124.83712	9	39	44.84	-9.662456
19	124	50	13.63	124.83712	9	39	42.14	-9.661706
20	124	50	15.79	124.83772	9	39	42.14	-9.661706
21	124	50	15.79	124.83772	9	39	40.88	-9.661356
22	124	50	17.59	124.838219	9	39	40.88	-9.661356
23	124	50	17.59	124.838219	9	39	39.08	-9.660856
24	124	50	19.03	124.838619	9	39	39.08	-9.660856
25	124	50	19.03	124.838619	9	39	37.10	-9.660305
26	124	50	21.73	124.83937	9	39	37.10	-9.660305
27	124	50	21.73	124.83937	9	39	39.26	-9.660906

28	124	50	20.11	124.83892	9	39	39.26	-9.660906
29	124	50	20.11	124.83892	9	39	40.52	-9.661255
30	124	50	18.85	124.83857	9	39	40.52	-9.661255
31	124	50	18.85	124.83857	9	39	42.32	-9.661755
32	124	50	17.77	124.83827	9	39	42.32	-9.661755
33	124	50	17.77	124.83827	9	39	43.58	-9.662105
34	124	50	16.87	124.83802	9	39	43.58	-9.662105
35	124	50	16.87	124.83802	9	39	46.10	-9.662805
36	124	50	14.53	124.837369	9	39	46.10	-9.662805

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b




FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 21 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 16 Juli 2018



λ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, λ

Frans Lebu Raya
λ FRANS LEBU RAYA